

Pengadilan Agama Kotabumi

Jl. Letjen H. Alamsyah RPN, No. 138, Klp. Tujuh, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara,
Lampung 34511 34511 082178887202

<https://pa-kotabumi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Penyerahan Produk Pengadilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama

No. SK : Kotabumi

Persyaratan

1. Identitas diri (KTP,SIM dll)
2. Hanya dapat diambil oleh yang bersangkutan langsung
3. Apabila diambil oleh Kuasa Hukumnya harus melampirkan Surat Kuasa Khusus, fotocopy KTP (principal) atau identitas lain dan Kartu Advocat dan Berita Acara Sumpah
4. Apabila dikuasakan kepada keluarga yang mempunyai hubungan darah, harus melampirkan: Surat Kuasa Asli; Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mempunyai hubungan darah; KTP Pemberi Kuasa; KTP Penerima Kuasa;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Mesuji (Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan;
2. Ambil nomor antrian menuju loket Pengambilan Produk Pengadilan
3. Petugas akan memeriksa dan memasukkan data diri Anda secara digital melalui aplikasi SIPP
4. Petugas akan mengambilkan Produk Pengadilan Anda
5. Pastikan produk yang Anda ambil, telah ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang
6. Petugas akan mengisi tanda terima dan diberikan kepada yang bersangkutan dan membayar biaya PNBP

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Waktu dapat berubah sesuai yang dibutuhkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNBP sesuai produk yang didapatkan

Pengadilan Agama Kotabumi

Jl. Letjen H. Alamsyah RPN, No. 138, Klp. Tujuh, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara,
Lampung 34511 34511 082178887202

<https://pa-kotabumi.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Produk Pelayanan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama

Kotabumi

1. Salinan putusan, penetapan dan akte cerai

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Kotabumi dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id) atau langsung ke Meja Pengaduan PTSP Pengadilan Agama Kotabumi